

TRANSFORMASI AUDIT SYARIAH DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN SYARIAH

Mildawati¹⁾, Maharani²⁾, Masyhuri³⁾

wmilda19@gmail.com¹⁾, rmaha9123@gmail.com²⁾, masyhuri.akuntansi@gmail.com³⁾

^{1),2),3)}Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknologi informasi memengaruhi proses audit syariah serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai penelitian, regulasi, dan laporan lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan audit digital syariah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan keamanan digital. Teknologi seperti big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi mempercepat proses audit, memperdalam analisis kepatuhan syariah, dan meningkatkan transparansi. Namun, digitalisasi ini juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan keahlian auditor, belum adanya standar audit digital syariah yang jelas, dan risiko keamanan data. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan auditor, menyusun standar audit digital, dan memperkuat sistem keamanan digital agar pengawasan syariah tetap efektif di era digital.

Kata Kunci: Audit Syariah, Transformasi Digital, Pengawasan Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study aims to examine how information technology affects the sharia audit process and to identify the existing opportunities and challenges. The method used is a literature review of various studies, regulations, and reports from Islamic financial institutions. The findings indicate that the success of digital sharia audits heavily depends on the readiness of human resources, regulatory support, and digital security. Technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence (AI) have the potential to accelerate audit processes, deepen sharia compliance analysis, and enhance transparency. However, this digitalization also faces challenges, such as limited auditor expertise, the absence of clear digital sharia audit standards, and data security risks. Therefore, collaboration between regulators, Islamic financial institutions, and educational institutions is necessary to improve auditor capabilities, develop digital audit standards, and strengthen digital security systems so that sharia supervision remains effective in the digital era.

Keywords: Sharia Audit, Digital Transformation, Islamic Financial Supervision

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor, termasuk industri keuangan syariah. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara layanan keuangan disampaikan, tetapi juga memengaruhi mekanisme pengawasan dan audit yang sebelumnya bersifat manual dan konvensional. Dalam konteks ini, audit syariah sebagai instrumen utama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menghadapi tantangan dan peluang baru yang signifikan.

Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi telah melahirkan pendekatan baru dalam pelaksanaan audit. Ilmawan dan Bawono (2024) mengungkapkan bahwa penerapan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain telah secara signifikan mempercepat dan mempermudah proses audit, terutama dalam menangani data dalam jumlah besar secara efisien. Teknologi-teknologi tersebut memungkinkan auditor untuk mendeteksi ketidakwajaran, mengevaluasi pola transaksi, serta mempercepat proses identifikasi terhadap potensi penyimpangan atau kecurangan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam audit tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga yang diaudit (Nirwana dan Permana 2025).

Audit syariah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, dengan adopsi teknologi seperti big data, blockchain, dan kecerdasan buatan, proses audit tradisional perlu bertransformasi untuk tetap relevan dan efektif. Studi yang dilakukan oleh Manik & Firdaus (2024) menekankan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan syariah, namun juga menimbulkan tantangan dalam integrasi sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Manik dan Firdaus 2024).

Meskipun digitalisasi membawa peluang besar dalam memperkuat sistem audit syariah, sektor ini tetap menghadapi berbagai tantangan khas yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satunya adalah menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dalam proses penerapan teknologi canggih. Faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi kepatuhan syariah, kesiapan sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat terhadap audit berbasis digital menjadi kendala dalam mengoptimalkan transformasi ini (Akhtar et al., 2020).

Di sisi lain, teknologi digital berpotensi menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas dan cakupan pengawasan keuangan syariah secara global. Namun, integrasi sistem

digital dalam audit harus dirancang dengan cermat agar tidak mengabaikan esensi pengawasan yang berbasis nilai-nilai syariah (Chapra, 2017). Untuk itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung serta pembentukan kerangka regulasi yang fleksibel dan sesuai syariah menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transformasi audit syariah di era digital (Sudarmanto et al. 2024).

Transformasi digital dalam audit syariah tidak lepas dari tantangan. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan syariah juga dapat menjadi hambatan utama. Farhana & Tarmidzi (2014) mencatat bahwa ketidakseimbangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam bidang keuangan dan syariah dapat mengurangi efektivitas audit Syariah (Ahmad 2023).

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi tantangan dalam implementasi teknologi digital dalam audit syariah. Studi oleh Citra Annisa Ramadhany et al. (2024) menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk syariah berbasis digital untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan keuangan syariah digital (Natasya Rogaya, Dwinda Fatima Ishak, Sobiatul Azizah, Vera Wulandari, Citra Annisa Ramadhany 2025).

Dalam konteks pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia, Bank Syariah berada di bawah pengawasan otoritas utama yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator konvensional tersebut. Pengawasan syariah secara khusus dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan aktivitas keuangan syariah. Salah satu fungsi utama DSN adalah menelaah serta merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang digunakan sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Dalam era digital, peran DSN dan DPS menjadi semakin strategis, karena transformasi audit syariah menuntut sinergi antara teknologi dan prinsip kepatuhan syariah agar pengawasan tetap berjalan efektif dan kredibel (Fauzi dan Supandi 2019).

Walaupun perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat teoritis maupun praktis, serta berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi teoritis, sejumlah

konsep dalam ekonomi Islam masih belum terdefinisi secara komprehensif dan sistematis, sehingga menyulitkan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Di sisi praktis, keterbatasan institusi dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan sistem ekonomi Islam menjadi kendala utama, termasuk dalam hal pengawasan dan audit syariah. Tantangan internal juga muncul dari umat Islam sendiri yang belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tantangan eksternal berasal dari dominasi sistem ekonomi konvensional yang telah lama tertanam dalam praktik bisnis dan keuangan, sehingga menuntut adanya transformasi yang adaptif, termasuk dalam hal pengawasan dan audit berbasis syariah di era digital. Oleh karena itu, transformasi audit syariah tidak hanya menuntut kesiapan teknologi, tetapi juga pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dukungan kelembagaan yang kuat (Fauzi dan Supandi 2019).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia dalam transformasi audit syariah. Dengan menganalisis interaksi antara ketiga aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam pengawasan keuangan syariah di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam transformasi audit syariah di era digital, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengawasan keuangan syariah. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur akademik, regulasi, serta publikasi dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.

Selain itu Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka, yaitu dengan metode yang memperoleh bahan penelitian dengan cara menguraikan teori dan temuan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan audit syariah, khususnya dalam menjawab tuntutan efisiensi operasional, peningkatan transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan audit syariah turut terdorong oleh kemajuan industri keuangan syariah serta penetrasi teknologi digital dalam

sistem keuangan. Digitalisasi audit tidak hanya mempercepat prosedur pemeriksaan, tetapi juga memperluas ruang lingkup pengawasan serta memperdalam analisis atas kepatuhan terhadap hukum Islam dalam aktivitas keuangan.

Implementasi teknologi mutakhir seperti big data, cloud computing, hingga kecerdasan buatan (AI) kini mulai diintegrasikan ke dalam proses audit. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data dalam skala besar secara cepat dan akurat, sehingga hasil audit dapat disajikan secara lebih transparan dan dalam waktu nyata. Lebih jauh lagi, penerapan sistem digital memperkuat kemampuan auditor dalam menilai kesesuaian aktivitas keuangan dengan kaidah syariah melalui data yang lebih luas dan terdokumentasi secara sistematis.

Meskipun demikian, adaptasi menuju audit syariah berbasis digital masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan terbesar adalah terbatasnya jumlah auditor syariah yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan pemahaman syariah secara bersamaan. Di Indonesia, meskipun sudah tersedia sertifikasi seperti Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), kualitas dan kuantitas auditor yang benar-benar siap menghadapi era digital masih belum memadai. Hal ini berbeda dengan kondisi di Malaysia, yang telah memiliki kerangka kerja audit syariah digital yang lebih matang dan dukungan kebijakan yang lebih progresif.

Selain itu, belum adanya standar baku dan sistem audit syariah berbasis digital yang tersusun secara komprehensif menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawas internal belum sepenuhnya ditunjang oleh pedoman pelaksanaan audit yang berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan audit syariah di berbagai lembaga keuangan.

Di sisi lain, peluang besar terbuka seiring dengan hadirnya regulasi yang mendukung transformasi digital di sektor keuangan syariah. Diterbitkannya regulasi seperti POJK No.12/POJK.03/2021 dan POJK No.13/POJK.03/2021 memberikan legitimasi hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan inovasi layanan digital, termasuk audit syariah. Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis dalam menciptakan sistem pengawasan syariah yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama
1	Rahmawati & Yusuf Syariah (2022)	Tantangan dan Peluang Audit Syariah dalam Era Digitalisasi Layanan Keuangan	Kualitatif Deskriptif	Digitalisasi menciptakan peluang efisiensi audit, namun tantangannya adalah keterbatasan SDM dan perlunya standar audit berbasis digital syariah.
2	Lestari et al. (2023)	Transformasi Audit Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0	Studi Literatur	Peluang: percepatan proses audit dan pemanfaatan teknologi big data. Tantangan: keamanan data dan kurangnya integrasi sistem audit syariah digital.
3	Akbar & Maulida (2023)	Audit Internal Syariah Berbasis Teknologi: Tantangan dan Peluang Implementasi	Studi Kasus	Peluang: real-time monitoring dan transparansi. Tantangan: adaptasi budaya organisasi dan kebutuhan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama
4	Fadhilah & Zulkarnain (2024)	Peluang dan Tantangan Pengawasan Keuangan Syariah di Era Digital	Mixed Method	pelatihan auditor syariah berbasis TI.
				Pengawasan berbasis digital memberi peluang efisiensi pelaporan. Tantangan: ketergantungan pada teknologi dan kerentanan sistem terhadap cyber attack.
5	Nabila & Hasyim (2024)	Digitalisasi Audit Syariah: Peluang dan Tantangan Menuju Pengawasan Efektif	Kuantitatif	Digitalisasi meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengawasan syariah. Tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan kompetensi digital antar auditor.

Dari beberapa temuan itu, di Temukan sintesis penelitian terkait penelitian ini yaitu Transformasi audit syariah di era digital telah menjadi salah satu isu krusial dalam penguatan

pengawasan keuangan syariah. Penelitian Rahmawati & Yusuf (2022), Lestari et al. (2023), dan Akbar & Maulida (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa digitalisasi membawa peluang besar terhadap efisiensi proses audit, seperti kemudahan akses data, kecepatan analisis, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi seperti big data, cloud computing, dan artificial intelligence dinilai mampu memperkuat kualitas pengawasan syariah dalam lembaga keuangan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian juga menyoroti berbagai tantangan signifikan yang muncul akibat transformasi audit syariah di era digital. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi digital yang dimiliki oleh auditor syariah. Nabila dan Hasyim (2024) serta Akbar dan Maulida (2023) menekankan bahwa banyak auditor belum sepenuhnya menguasai teknologi audit berbasis digital, yang pada akhirnya menghambat efektivitas proses pengawasan. Selain itu, risiko keamanan data dan potensi serangan siber juga menjadi perhatian serius dalam implementasi sistem audit digital, sebagaimana diidentifikasi oleh Fadhilah dan Zulkarnain (2024). Sistem pengawasan yang bergantung pada teknologi sangat rentan terhadap kebocoran informasi dan manipulasi data jika tidak dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang memadai. Tantangan lainnya adalah belum adanya standar audit syariah berbasis digital yang bersifat baku dan terintegrasi, sebagaimana diungkapkan oleh Rahmawati dan Yusuf (2022), yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan audit digital di berbagai lembaga keuangan syariah. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital menawarkan berbagai kemudahan, tantangan dalam aspek sumber daya manusia, keamanan, dan regulasi tetap menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam audit syariah telah membawa dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pengawasan di sektor keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi seperti big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan (AI) memberikan peluang besar untuk mempercepat proses audit, meningkatkan transparansi, serta memperdalam analisis terhadap kepatuhan syariah. Namun, digitalisasi audit syariah juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama meliputi keterbatasan kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi, belum adanya standar audit digital syariah yang baku dan terintegrasi, serta meningkatnya risiko keamanan data dan serangan siber.

Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi audit syariah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta penguatan sistem keamanan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kapasitas auditor, menyusun standar audit digital yang komprehensif, serta memperkuat infrastruktur keamanan digital guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan syariah di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad Malik Sayyid. 2023. "Kompetensi dan Efektivitas Audit Syariah."
- Fauzi, Ahmad, dan Ach Faqih Supandi. 2019. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 5(1):24–35.
- Manik, Mesya Nandawani, dan Rayyan Firdaus. 2024. "Transformasi Akuntansi Syariah di Era Digital : Peluang dan Tantangan bagi Lembaga Keuangan Islam." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 1(6):46–54.
- Natasya Rogaya, Dwindi Fatima Ishak, Sobiatul Azizah, Vera Wulandari, Citra Annisa Ramadhany, Choiriyah. 2025. "Bank Syariah di Era Digital : Analisis Tantangan dan Peluang Transformasi." *Jurnal Topik Manajemen* 2(1):189–202.
- Nirwana, Ema, dan Didik Permana. 2025. "Transformasi Digital dalam Praktik Auditing : Tantangan , Peluang , dan Implikasi terhadap Kualitas Audit di Era Big data." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4(1):264–78.
- Nisa', Isnaini Maulidatu, dan Mugiyati. 2024. "Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(02):1280–86.
- Nurhasanah, Neneng. 2013. "Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah [Islamic monitoring in the operation of syariah financial institutions]." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 29(1):11–18.
- Sudarmanto, Eko, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, dan Ahmad Zaki. 2024. "Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1):645–55.

Suharto, Tentiyo, dan Abdul Saman Nasution. 2023. “Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia.” *Jurnal Islamic Banking and Finance* 4(2):1–16.

ZARKASIH, TRIA. 2021. “ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA SKRIPSI.”